

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ide pendirian Bank Syariah di Indonesia sudah muncul sejak tahun 1970-an. Hal ini dibicarakan pada acara Seminar Nasional Hubungan Indonesia – Timur Tengah pada Tahun 1974 dan pada Tahun 1976 dalam Seminar Internasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika. Namun ide tersebut kurang populer mengingat belum ada landasan hukum untuk menjalankan Bank Syariah serta kondisi politik tidak memungkinkan untuk mengusung konsep Bank Islam karena hal tersebut tidak dikehendaki oleh pemerintah (Sudarsono,2003). Kemudian ide tersebut bergulir lagi pada Tahun 1988 dengan adanya Paket Kebijakan Oktober (Pakto) dimana pemerintah membuka liberalisasi industri perbankan. Para ulama berusaha untuk mendirikan bank yang bebas bunga. Berdasarkan amanat Munas IV MUI Tahun 1990 dibentuklah kelompok kerja untuk mendirikan Bank Syariah di Indonesia. Bank Muamalat Indonesia (BMI) merupakan Bank Syariah yang resmi beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992.

Perkembangan perekonomian Indonesia yang semakin terpuruk dengan penurunan nilai tukar rupiah, maka masyarakat mulai mencari alternatif melalui kegiatan bisnis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berjalannya kegiatan bisnis tersebut membutuhkan modal dana yang

cukup besar, sehingga kebanyakan dari masyarakat pembisnis bekerjasama dengan pihak bank. Peran bank dalam hal ini sebagai lembaga intermediasi antara bank dan masyarakat, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan disalurkan kepada masyarakat untuk kegiatan yang dapat meningkatkan taraf hidup. Perbankan di Indonesia mengalami perkembangan dengan berkembangnya pemikiran masyarakat tentang sistem Syariah yang tanpa menggunakan bunga (riba).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Fungsi dari bank syariah sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2008 dan Wiroso (2005) adalah fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul maal*, fungsi jasa keuangan perbankan dengan menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, fungsi sebagai manajer investasi atas dana yang dihimpun dari pemilik dana, serta fungsi sebagai investor dalam penyaluran dana baik dalam prinsip bagi hasil, prinsip ujroh, maupun prinsip jual beli.

Hubungan Bank Syariah dengan kemampuan laba bank dengan minat masyarakat untuk mendapatkan modal sangat tinggi karena masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam mempercayai

dengan adanya produk-produk Bank Syariah yang menguntungkan baik oleh pihak bank maupun masyarakat.

Bank terbagi menjadi dua, yaitu bank syariah dan bank konvensional. Kedua bank ini memiliki produk yang hampir sama, hanya berbeda pada sistem operasinya. Bank konvensional menggunakan sistem bunga, sedangkan bank syariah menerapkan sistem bagi hasil. Produk bank yang menerapkan sistem bagi hasil adalah pada pembiayaan modal kerja dan investasi dalam bentuk pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan pembiayaan jual beli berbentuk dalam pembiayaan sewa (*ijarah*).

Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan antara bank dan pihak lain yang wajib untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. (Purwanto, 2011)

Pembiayaan Mudharabah adalah akad kerjasama permodalan usaha dimana pemilik dana (*Shahibul Maal*) menyetorkan modalnya kepada pengelola dana (Mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha sesuai dengan akad pembagian keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan (*nisbah*). Apabila rugi ditanggung pemilik modal sepanjang bukan merupakan kelalaian penerima pembiayaan. (Muhammad, 2010)

Pembiayaan Musyarakah adalah akad kerjasama permodalan usaha antara satu pihak atau beberapa pihak sebagai pemilik dana pada usaha tertentu, untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha bersama

dalam suatu kemitraan dengan nisbah pembagian bagi hasil sesuai kesepakatan para pihak sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. (Muhammad, 2010)

Pembiayaan sewa (*ijarah*) adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership*). (Muhammad, 2010)

Persaingan antar bank syariah yang semakin ketat, secara langsung ataupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap pencapaian profitabilitas bank syariah. Meskipun bank syariah memiliki motivasi lebih daripada sekedar bisnis, kemampuan bank syariah dalam menghasilkan *profit* menjadi indikator penting keberlanjutan entitas bisnis. Selain itu, kemampuan menghasilkan profit menjadi indikator penting untuk mengukur kemampuan bersaing bank syariah dalam jangka panjang.

Profitabilitas atau kemampuan memperoleh laba adalah suatu ukuran dalam persentase yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba pada tingkat yang dapat diterima. Angka profitabilitas dinyatakan antara lain dalam angka laba sebelum atau sesudah pajak, laba investasi, pendapatan per saham, dan laba penjualan. Nilai profitabilitas menjadi norma ukuran bagi kesehatan perusahaan. Profitabilitas merupakan dasar dari adanya keterkaitan antara efisiensi operasional dengan kualitas jasa yang dihasilkan oleh suatu bank. Tujuan

analisis profitabilitas sebuah bank adalah untuk mengukur tingkat efisiensi usaha yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. (Kuncoro 2002)

Tiap produk bank memberikan keuntungan bagi pihak bank, sama halnya dengan ketiga pembiayaan investasi tersebut. Keuntungan itu dapat dilihat dari tingkat profitabilitas yang diukur menggunakan rasio keuangan. Rasio keuangan yang digunakan adalah rasio Return On Assets (ROA). Alasan menggunakan rasio dikarenakan untuk mengetahui kemampuan bank dalam mengelola modal yang dimilikinya untuk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Rasio ini juga merupakan ukuran kepemilikan bersama dari pemilik bank tersebut.

Alasan meneliti rasio keuangan adalah karena rasio keuangan bermanfaat dalam menilai kondisi keuangan perusahaan perbankan. Penelitian keuangan rasio baik secara individu maupun secara *construct* untuk menilai kinerja, pengujian hubungan rasio keuangan dengan kinerja keuangan perbankan, menurut peneliti sangat menarik untuk diteliti. Selain itu, alasan peneliti menggunakan return on asset (ROA) sebagai ukuran kinerja adalah karena ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan.

Pada penelitian sebelumnya peneliti menyajikan hasil penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah melalui pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*, sedangkan penelitian yang saya lakukan dengan judul “Analisis Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan

Musyarakah, dan Ijarah terhadap Kemampuan Laba (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia Periode 2012-2014)” merupakan pengembangan dari penelitian Muhammad Busthomi Emha (2014), Wenny Wilandri (2014), Russely, Fransisca, dan Zahroh (2014), Fahrul, Arfan dan Darwanis (2012) dengan menambahkan variabel ijarah dan mengganti objek penelitian di Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Ijarah terhadap Kemampuan Laba (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2012-2014)”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian sebagai berikut :

1. Apakah pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh terhadap Kemampuan Laba?
2. Apakah pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh terhadap Kemampuan Laba?
3. Apakah pembiayaan *Ijarah* berpengaruh terhadap Kemampuan Laba?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk menguji pengaruh pembiayaan *Mudharabah* terhadap Kemampuan Laba.
2. Untuk menguji pengaruh pembiayaan *Musyarakah* terhadap Kemampuan Laba.
3. Untuk menguji pengaruh pembiayaan *Ijarah* terhadap Kemampuan Laba.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang ingin mengetahui tentang pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *ijarah* terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Serta dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan untuk menyusun suatu kebijakan dan pertimbangan pengelolaan pembiayaan dalam meningkatkan laba pada sebuah Bank Syariah.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi mengenai landasan teori yang mendasari penelitian ini, hasil penelitian terdahulu, rerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi uraian tentang metode penelitian yang berisikan rincian mengenai desain penelitian, populasi dan sampel, teknik pengambilan sampel, variabel penelitian dan definisi operasional variabel, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan gambaran umum hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari data hasil pengujian asumsi dan hasil pengujian hipotesis.

BAB V : PENUTUP

Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran-saran yang berhubungan dengan penelitian serupa di masa yang akan datang.